Pengaruh Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Siti Nuridah[1], Lyana Putri[2], Siti Ayu Rosida[3]
Universitas Pertiwi, Indonesia
E-mail : siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:
Received: 22 Januari 2025
Revised: 08 Maret 2025
Accepted: 13 Maret 2025

Keywords: *Kebijakan E Filling, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstrak: *Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Adapun populasi dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Adapun sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua yang berjumlah 100 responden berdasarkan rumus Lemeshow. Uji regresi liniear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukan arah hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Pajak memainkan peran penting dalam menyediakan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dilihat dari sisi penerimaan negara, sumber keuangan negara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi. Sebaliknya, pajak kini diupayakan menjadi

sumber utama penerimaan negara. Perubahan ini mencerminkan pergeseran struktur penerimaan negara yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Setiap negara membutuhkan dana yang besar untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Anastasia *et al*., 2022).

Pemungutan pajak dilakukan melalui beberapa sistem, yaitu *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding assessment system*. Penerapan sistem *self-assessment* memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran, integritas, dan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri. Tanpa adanya kepatuhan yang tinggi, sistem *self-assessment* berisiko tidak berjalan optimal, sehingga dapat berdampak pada penerimaan negara. Adapun tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh di Indonesia, 2017-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (Orang Pribadi Non-karyawan)	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2017	1.964.331	1.208.723	61,53%
2018	2.452.653	1.821.769	74,28%
2019	3.042.548	2.310.262	75,93%
2020	3.351.295	1.757.545	52,44%
2021	4.070.690	1.853.472	45,53%

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Data dari 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Pada 2017, rasio kepatuhan tercatat 61,53%, meningkat menjadi 74,28% pada 2018, dan 75,93% pada 2019. Namun, pada 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan, dengan rasio kepatuhan hanya mencapai 52,44% dan 45,53% masing-masing. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang mengganggu aktivitas ekonomi dan kesadaran pajak masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan perpajakan dan penguatan kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah kebijakan *e-filing*. Di Indonesia, penggunaan *e-filing* dalam pelaporan pajak telah menjadi bagian penting dalam upaya modernisasi sistem perpajakan. Pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem *e-filing* yang disebut e-*Filing* Pajak *Online*, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara daring. Sistem ini menawarkan kemudahan akses, peningkatan akurasi data, dan perlindungan informasi yang lebih baik bagi wajib pajak, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perpajakan (Nuryana & Baihaqi, 2023).

Penerapan *e-filing* mulai diwajibkan oleh pemerintah melalui PMK-09/PMK.03/2018 yang merupakan perubahan dari PMK-243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jika

sistem *e-filing* dirancang dengan kualitas yang baik dan memenuhi kebutuhan wajib pajak, seperti kemudahan penggunaan, fleksibilitas, fitur intuitif, kecanggihan, serta waktu respons yang lebih cepat, maka diharapkan sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Rahmadani *et al*., 2024).

Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor penentu dalam kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat tambahan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penentuan bentuk dan sifat sanksi yang tepat sangat penting bagi perumus kebijakan, agar sesuai dengan karakteristik wajib pajak di suatu negara. Sanksi pajak perlu mempertimbangkan sejauh mana aturan tersebut dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, serta bagaimana bentuk sanksi yang diterapkan dapat menjadi konsekuensi yang efektif bagi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Zulma, 2020). Penerapan sanksi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum yang kuat. Tanpa sistem pengawasan yang efisien dan prosedur penegakan yang transparan, sanksi pajak tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu aspek yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang dapat dicapai melalui program sosialisasi seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye edukasi pajak. Upaya ini membantu wajib pajak memahami manfaat pajak serta pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan negara. Pemahaman yang baik terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak, sehingga mendorong perilaku perpajakan yang patuh. Ketika kesadaran pajak meningkat, perilaku wajib pajak pun akan lebih sesuai dengan ketentuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan sistem perpajakan dalam meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat (Sulistyorini, 2019).

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2016) diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa harus diiringi oleh pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi, baik yang bersifat hukum maupun administratif. Dalam konteks ini, kepatuhan lebih mengedepankan kesadaran dan tanggung jawab moral dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya secara sukarela, tanpa paksaan eksternal. Hal ini mencerminkan tingginya integritas dan penghargaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan sekaligus menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian ini menunjukkan keseimbangan antara kewajiban wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak serta hak mereka untuk mendapatkan pelayanan perpajakan yang baik. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya sebatas ketaatan pada peraturan, tetapi juga mencakup pemanfaatan hak perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

Sementara itu**,** Widodo (2015) memandang kepatuhan pajak dari perspektif perilaku individu dalam membuat keputusan. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari bagaimana individu memilih antara melaksanakan kewajiban pajaknya atau justru melakukan penghindaran pajak. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada berbagai faktor, seperti sikap terhadap pajak, risiko yang dirasakan, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Dalam hal ini, kepatuhan pajak menjadi cerminan preferensi individu terhadap kepatuhan atau penghindaran.

Kebijakan *E-filing*

E-filing adalah inovasi yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan, khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-filing* mendukung pengisian dan pelaporan beberapa jenis formulir SPT, seperti SPT 1770 SS, SPT 1770 S, dan SPT 1770, yang dirancang untuk berbagai kategori wajib pajak berdasarkan penghasilan mereka. Sistem ini menawarkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan kecepatan melalui akses yang dapat dilakukan *real time*, di mana saja dan kapan saja. Selain itu, *E-filing* membantu wajib pajak menghemat waktu dan biaya, menjadikan proses pelaporan lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Dengan implementasi sistem ini, diharapkan wajib pajak merasakan manfaat langsung dari penggunaan *E-filing*, seperti pengurangan beban administrasi dan peningkatan kenyamanan. Akibatnya, kepuasan yang diperoleh dari kemudahan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan perpajakan mereka (Astuti *et al*., 2020).

E-filing atau pelaporan pajak secara elektronik, merupakan inovasi teknologi yang telah mengubah cara melaporkan dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien. Melalui *e-filing*, individu dan perusahaan dapat mengirimkan data perpajakan mereka secara digital melalui *platform online* yang disediakan oleh otoritas pajak. Salah satu keuntungan utama dari *e-filing* adalah peningkatan efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Proses yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga untuk mengisi serta mengumpulkan formulir pajak secara manual kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah hanya dengan beberapa klik. Selain itu, *e-filing* juga mengurangi kemungkinan kesalahan *input* data berkat sistem otomatis yang dapat memvalidasi dan memeriksa kesalahan sebelum pengiriman laporan. Dengan kemudahan akses dan peningkatan keamanan data, *e-filing* mempercepat proses pengolahan laporan pajak, memberikan kemudahan administratif bagi wajib pajak, dan mendukung pemerintah dalam pengumpulan pendapatan pajak yang lebih efektif (Nuryana & Baihaqi, 2023).

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah bentuk jaminan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk memastikan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi pajak diberikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, yang terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak dapat dikenai hukuman sesuai dengan kebijakan pajak dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang pada gilirannya bertujuan untuk memastikan

terpenuhinya kewajiban perpajakan.

Menurut Rahayu (2017), wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya karena adanya tekanan, yang disebabkan oleh pemikiran bahwa terdapat sanksi yang berat jika mereka melakukan tindakan ilegal, seperti penyelundupan atau penggelapan pajak. Tekanan ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada niat atau itikad baik yang dimiliki oleh seorang wajib pajak untuk memahami dan menghargai manfaat serta fungsi pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara, serta kesediaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui kontribusi pajak yang benar dan tepat waktu (Isnaini & Karim, 2021).

Kesadaran wajib pajak tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam dan kesediaan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajibannya demi kepentingan bersama dan keberlangsungan pembangunan negara. Kesadaran ini mendorong wajib pajak untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan (Asri *et al*., 2024).

Pengaruh Kebijakan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Penggunaan *e-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya secara elektronik. Sistem ini memungkinkan proses yang lebih cepat, transparan, dan efisien dibandingkan dengan metode manual. Kemudahan penggunaan ini dapat meningkatkan pengalaman Wajib Pajak, sehingga memotivasi mereka untuk melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik. Dampak positif dari kemudahan ini tidak hanya memengaruhi kepatuhan administrasi tetapi juga membentuk rasa patuh pajak yang lebih tinggi. Dengan adanya teknologi seperti *e-filing*, Wajib Pajak merasa prosesnya lebih terorganisasi, minim risiko kesalahan, dan dapat diakses kapan saja. Hal ini berpotensi mendorong peningkatan tingkat kepatuhan pajak secara sukarela, yang pada akhirnya mendukung peningkatan penerimaan negara melalui pajak (Lestari *et al*., 2023). Berdasarkan temuan sebelumnya oleh Sari (2019) menyatakan bahwa bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial variabel implementasi *e-filling* terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektif *implementasi e-filing* maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Demikian juga dengan temuan oleh Susilo dan Syahdan (2022) penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak merasakan bahwa *e-filing* memberikan manfaat yang besar, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Selain itu, penelitian oleh Rahmat *et al.* (2020) menyatakan bahwa pengetahuan tentang *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Kepatuhan pajak dapat tercipta tanpa perlunya tindakan tambahan apabila Wajib Pajak sudah memiliki rasa takut terhadap sanksi dan hukuman yang mungkin diberikan. Rasa takut ini, baik terhadap ancaman pidana maupun sanksi administratif, dapat berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif dalam mengurangi praktik penyelundupan pajak dan kelalaian dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Jika rasa takut ini telah melekat di kalangan Wajib Pajak, maka secara alami akan terbentuk kepatuhan pajak yang lebih baik. Seiring waktu, hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran sukarela para Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, sistem perpajakan yang tegas dan konsisten dalam penegakan sanksi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tingkat kepatuhan yang tinggi (Caroline *et al*., 2023). Berdasarkan bukti empiris sebelumnya oleh Arif *et al.* (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hasil tersebut juga konsisten dengan temuan oleh Barlan *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Kesadaran Wajib Pajak adalah wujud itikad baik yang lahir dari hati nurani Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan tulus dan ikhlas. Kesadaran ini mencerminkan kondisi di mana Wajib Pajak memahami, mengetahui, dan secara sukarela melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merupakan aspek penting dalam mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran yang tumbuh secara alami tanpa adanya paksaan eksternal mendorong Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui edukasi, penyuluhan, dan kemudahan akses informasi perpajakan menjadi kunci dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Juliantari *et al*., 2021). Temuan oleh Gaol dan Sarumaha (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpenaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh Asri *et al.* (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua. Adapun populasi dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Teknik pengambilan sampel yang digunakkan adalah rumus *Lemeshow* sehingga didapat sampel sebanyak 100 responden. Model analisis data yang digunakan adalah model regresi linear berganda dengan alat SPSS Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji t

Menurut Ghozali (2021), uji parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel indendepen terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen. Apabila signifikansi > 0,05 maka H_a ditolak. Demikian pula sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka H_a diterima. Adapun hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Uji Hipotesis t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.394	2.902		.480	.632
	Total_X1	.269	.120	.249	2.246	.027
	Total_X2	.258	.119	.224	2.174	.032
	Total_X3	.283	.099	.351	2.858	.005
a. Dependent Variable: Total_Y						

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output tersebut, dapat dilihat pada kolom sig. di mana semua variabel memiliki nilai signifikansi < 0,05 sehingga memiliki hasil yang signifikan. Adapun penjelasan rinci sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi sebesar 0.027 (< 0.05) menunjukkan bahwa kebijakan *e-filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikansi sebesar 0.032 (< 0.05) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai signifikansi sebesar 0.005 (< 0.05) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diantara 0-1. Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen. dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751[a]	.564	.550	2.850
a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1				

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel *Model Summary* tersebut, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,550 atau sama dengan 55,0%. Nilai tersebut bermakna bahwa secara simultan variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 55,0%. Sementara itu sisanya 45,0% dipengaruhi oleh variabel lain yan tidak diteliti dalam penelitian ini

Pengaruh Kebijakan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat koefisien regresi positif sebesar 0,269 antara pengaruh kebijakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin meningkat kebijakan *e-filing* semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil nilai signifikansi 0,027 < 0,05 mengindikasikan bahwa kebijakan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan *e-filing* berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sehingga H_a diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Susilo dan Syahdan (2022); Rahmat *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, temuan saat ini memperkuat bukti-bukti empiris sebelumnya bahwa penerapan kebijakan *e-filing* memiliki dampak yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Kebijakan *e-filing*, Wajib Pajak dimudahkan dalam melaporkan SPT setiap tahunnya. Fasilitas ini tidak hanya menghemat biaya dan tenaga tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi para pengguna. Oleh karena itu, implementasi *e-filing* memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Penerapan sistem *e-filing* merupakan inovasi dalam administrasi perpajakan yang dirancang untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sistem ini membuat pelaporan dilakukan secara tepat waktu, fleksibel, dan praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Dengan kemudahan ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi menghadapi kendala administratif yang biasanya memakan waktu, tenaga, dan biaya (Sunarto & Liana, 2020). Oleh karena itu, keberadaan sistem *e-filing* juga diharapkan dapat menjadi faktor pendorong kepatuhan pajak. Dengan akses yang mudah dan proses yang lebih sederhana, Wajib Pajak tidak lagi memiliki alasan untuk menunda atau mengabaikan kewajibannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat koefisien regresi positif sebesar 0,258 antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin meningkat sanksi perpajakan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil nilai signifikansi 0,032 < 0,05 mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sehingga H_a diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan lain oleh Barlan *et al.* (2021); Arif *et al.* (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penerapan sanksi yang tegas oleh pemerintah pajak dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Pada dasarnya, peraturan yang disusun oleh suatu instansi harus ditaati untuk memastikan tercapainya

tujuan yang telah direncanakan secara terstruktur. Ketika seseorang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, instansi tersebut perlu menyediakan mekanisme pengingat agar pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mekanisme ini dikenal sebagai sanksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada individu yang melanggar peraturan. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau bentuk lainnya. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak dirancang untuk memastikan Wajib Pajak menjalankan kewajibannya dengan patuh. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan berperan penting dalam kerangka *control belief*, yang mengacu pada persepsi Wajib Pajak mengenai dampak sanksi dalam mendukung perilaku kepatuhan. Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh sejauh mana Wajib Pajak memahami konsekuensi dari pelanggaran dan dampak sanksi terhadap perilaku mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan sanksi perpajakan diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Juita & Ardini, 2020).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat koefisien regresi positif sebesar 0,283 antara pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin meningkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil nilai signifikansi 0,005 < 0,05 mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sehingga Ha diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Gaol dan Sarumaha (2022); Asri et al. (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa jika para wajib pajak yang memiliki kesadaran penuh sebagai wajib pajak mereka akan mematuhi peraturan yang ada. Menurut Theory of Planned Behavior, kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan cara Wajib Pajak menilai dan merespons pajak itu sendiri. Kesadaran ini tercermin dari keseriusan dan niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang ditunjukkan melalui pemahaman mereka terhadap fungsi pajak serta komitmen mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak (Anastasia et al., 2022). Kesadaran Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang efektif. Kesadaran ini mencerminkan peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memahami arti, fungsi, dan tujuan dari pembayaran pajak sebagai kontribusi kepada negara. Kesadaran yang baik dari Wajib Pajak juga menciptakan rasa keadilan dalam sistem perpajakan, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung keberlangsungan negara. Oleh karena itu, tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku (Zulhazmi & Kwarto, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sehingga semakin kebijakan e-filing ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sehingga semakin sanksi perpajakan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sehingga semakin kesadaran wajib pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality, and Behavior. McGraw-Hill Education.

Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 5(2), 456–467.

Anastasia, R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Gianyar. Jurnal Kharisma, 4(2), 269–279.

Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN), 1(1), 289–301.

Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 7(1), 12–24. https://doi.org/10.32663/18k08v40

Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. ProBank, 5(1), 138–156. https://doi.org/10.36587/probank.v5i1.574

Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6(2), 168–178. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

Dewi, T. I. A. L. A., Kawisana, P. G. W. P., & Yoga, I. G. A. P. (2022). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance Individual Taxpayer. Journal of Tourism Economics and Policy, 2(1), 11–20. https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201

Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 8(1), 134–140. https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunadi. (2016). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Bee Media Indonesia.

Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2024). Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sceintific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 7(4), 1239–1254. https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.583

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 39–46. https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 4(3), 440–446. www.ajhssr.com

Juita, F., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Fiskus Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 3(1), 9. https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139.

Karsam, K., & Budiandru, B. (2023). Impact Of The Taxpayer Understanding And Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Services, E-Filing System On Taxpayer Compliance In Jakarta During The Covid-19 Pandemic. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 5(1), 83–97. https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2035

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4(2), 183–195. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195

Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jayapura. JUARA: Jurnal Riset Akuntansi, 13(2), 257–276.

Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Gorontalo Accounting Journal, 5(1), 50–67. https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979

Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Revi). Cv Andi Offset.

Melando, Z. P., Irawan, I., & Ridwansyah, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah ESAI, 16(2), 118–129. https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2548

Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(49), 73–88. https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066

Nuryana, W. S., & Baihaqi, A. I. (2023). E-Filling Pajak: Efisiensi dan Keamanan Tax E-Filing: Efficiency and Security. Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 2(2), 1–23.

Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Edisi Revi). Rekayasa Sains.

Rahmadani, D. A., Adhim, C., Iskandar, R., Ramadhan, M. S., & Suhaety, Y. (2024). Peran Faktor Internal dan E-Filing System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya, 3(1), 33–40. https://doi.org/10.54371/jms.v3i1.335

Rahmat, A., Bulutoding, L., & Sumarlin, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan E-Filling, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan). ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 1(1), 12–27. https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.18321

Sadress, N., Bananuka, J., Orobia, L., & Opiso, J. (2019). Antecedents of tax compliance of small business enterprises: a developing country perspective. International Journal of Law and Management, 61(1), 24–44. https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0234

Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 5(1), 158–170.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. (7th ed.). Wiley & Sons.

Siregar, R. S., & Fadhlina Putri, R. (2022). The Effect of Tax Incentives, Tax Sanctions and E-Filing on Taxpayer Compliance Levels During Covid-19 at the Medan Petisah Primary Service Office. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), 2(2), 671–684. https://journal.yp3a.org/index.php/mudima/index

Sitepu, W. R. B., & Arbak, S. B. H. (2024). The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia. International Journal of Social Science Research and Review, 7(2), 80–99.

Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer. 1st International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018) The, 101, 293–296. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.58

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). Accounthink : Journal of Accounting and Finance, 4(2), 732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202

Suliyanto. (2020). Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi. Andi Offset.

Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 3(1), 9. https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530

Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin. Prosiding National Seminar on Accounting UKMC, 1(1), 262–278. https://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/view/619

Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. J-Aksi :

Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 4(1), 64–76. https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718

Waluyo. (2016). Akuntansi Pajak. Salemba Empat.

Widodo, W. (2015). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Alfabeta.

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14(1), 140–150. https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150

Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). JRB-Jurnal Riset Bisnis, 3(1), 20–29. https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170